

MITIGASI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA SAKINAH

Amrul Muzan¹, Syamsuddin Muir², Hasan Basri³,
Kemas Muhammad Gemilang⁴, Darulhuda⁵
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3,4}, Universitas Lancang Kuning⁴
Email: Muzan_1977@yahoo.com

Abstrak

Banyak konflik yang terjadi di masyarakat yang bersumber dari berbagai hal, yang sebenarnya dapat dihindari jika pengetahuan dasar sebelum melangsungkan pernikahan khususnya dalam hal mitigasi konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mitigasi kasus konflik rumah tangga Metode penelitian menggunakan Analisa normatif, yaitu menjelaskan dan menganalisa norma-norma filosofis yang seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan Riau menduduki peringkat sembilan secara nasional dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 12.722 kasus. Penelitian ini menguraikan upaya mitigasi konflik dengan cara menjelaskan nilai-nilai dalam tujuan membina rumah tangga, cara menggapai rumah tangga bahagia atau sakinah, dan solusi Islam dalam menjaga keutuhan rumah tangga sakinah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya mitigasi konflik rumah tangga adalah dengan cara para pasangan suami istri itu harus berkomitmen kuat dalam menjaga kelangsungan hidup berumah tangga, bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah keluarga, saling menghargai sesama anggota keluarga, saling percaya antara suami isteri dan anggota rumah tangga, saling komunikatif dalam menjalani hidup keseharian, saling mencintai, dan saling hidup dalam keterbukaan mengurangi tingkat konflik dan perceraian.

Kata kunci: Mitigasi Konflik, Keluarga Sakinah, Keutuhan Keluarga

Abstract

Many conflicts that occur in society stem from various things, which can actually be avoided if basic knowledge before marriage, especially in terms of conflicts. The purpose of this research is to handle cases of domestic conflict. The research method uses normative analysis, which explains and analyzes the philosophical norms that should be implemented in life. The results showed that Riau was ranked ninth nationally with the highest divorce rate in Indonesia, namely 12,722 cases. This study describes efforts to overcome conflict by explaining the values in household development goals, how to achieve a happy or sakinah household, and Islamic solutions in maintaining the sakinah household integrity. The implications of this research are that husband and wife are expected to have a strong commitment in maintaining the recovery of household life, responsibility in fulfilling family income, mutual respect for fellow family members, mutual trust between husband

and wife and household members, communicative with each other in carrying out daily life, love each other, and live each other in resolving conflict and divorce.

Keywords: Conflict Mitigation, Sakinah Family, Family Unity

Pendahuluan

Pekanbaru sepanjang tahun 2021 tercatat 1.766 perceraian yang diputuskan. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor utama penyebabnya.¹ Penyebab terjadinya perceraian bermacam-macam, diantaranya suami tidak bertanggungjawab, meninggalkan istri, hingga faktor ekonomi. Fenomena perceraian di atas menjadikan diperlukannya upaya yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata mitigasi memiliki arti tindakan yang dapat mengurangi bencana.² Sedangkan arti bencana adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesusahan, kerugian, ataupun penderitaan.³ Adapun yang dimaksud dengan konflik rumah tangga adalah suatu konflik yang terjadi pada suami-istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Pemahaman di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud peneliti dari pengertian mitigasi konflik keluarga adalah upaya preventif untuk menutup setiap celah yang dapat menjadi sumber konflik di kehidupan pasangan suami-istri sebelum konflik menjadi bencana besar dan berakibat kepada keutuhan keluarga hingga berakhir kepada perceraian suami dan istri.

Mitigasi tersebut dilakukan dengan memahami secara mendalam nilai-nilai filosofis kehidupan berumah tangga yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang bersumber dari sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat kajian tersebut dengan judul “Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah”.

¹ Lihat <https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html>. Diakses 9 Januari 2023.

² Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitigasi>. Diakses 9 Januari 2023

³ *Ibid.*

Metode Penelitian

Artikel ini adalah penelitian pustaka (*library Research*). Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan adalah mempelajari dan menganalisis bahan dari literatur yaitu buku, artikel jurnal, hasil penelitian dan sejenisnya. sedangkan metode yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Muslan yang dikutip oleh Kemas, bahwa yang dimaksud dengan kualitatif adalah penelitian yang dipaparkan bukan data yang berbentuk angka.⁴ Artinya, penelitian tersebut bentuknya adalah deskriptif. Dalam aplikasinya, penulis menggunakan analisa normatif tentang nilai-nilai yang berlaku dalam hukum Islam dengan mengkaji kitab atau buku fiqih-fiqih Islam yang ditulis oleh para ahli Hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan mitigasi dalam bentuk apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah konflik yang terjadi dalam rumah tangga melalui norma-norma yang bersumberkan dari Hukum Islam hasil kajian para ulama.

Tinjauan Literatur

Penggunaan kata mitigasi, biasanya cenderung untuk suatu upaya penyelesaian konflik yang dianggap sangat serius dan mengakibatkan kerusakan pada suatu lahan atau kebun (yang berhubungan dengan tanah), terancam hilangnya nyawa seseorang atau adanya penganiayaan berat. Sehingga dapat dipastikan tidak adanya kesamaan pembahasan dengan penelitian yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dari beberapa literature yang telah penulis *review*. Diantaranya adalah:

Pertama, artikel “Implementasi Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Mitigasi Bencana Sosial Konflik Antar Etnis di NTB”. Artikel yang ditulis oleh Ramli Akhmad dan Enok Maryani ini mengasilkan beberapa kesimpulan yang intinya adalah koflik antar etnis di NTB didominasi oleh kurangnya komunikasi, adanya kepentingan dan lemahnya kontrol diri. Maka diperlukan penanaman nilai-

⁴ Kemas Muhammad Gemilang, *Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama oleh Pemerintah sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 8 Nomor 2 (Desember 2021), 71 – 77.

nilai Pancasila pada pembelajaran di lembaga pendidikan. Penelitian ini jauh dari kesamaan pembahasan penulis, namun masih menggunakan kata mitigasi.⁵

Kedua, artikel yang ditulis oleh Wilda Hasanah Harahap, Pindi Patana dan Yunus Afifuddin dengan judul “Mitigasi Konflik Satwaliar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Kasus Desa Timbang Lawan dan Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara satwaliar dengan masyarakat yaitu kerusakan habitat akibat perambahan hutan dan tingkat kesukaan satwaliar terhadap jenis tanaman.⁶ Dari judul dan pembahasan artikel ini, sangatlah jauh dari kesamaan terhadap apa yang dibahas dalam artikel penulis. Kata mitiasi di atas digunakan sebagai upaya penyelesaian konflik yang berhubungan dengan kerusakan alam atau tanah. Sehingga tidak ada kesamaan dengan pembahasan atikel yang penulis tulis.

Ketiga, artikel yang berjudul “Strategi Mitigasi Konflik Perawat Di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar” yang ditulis oleh A. Adriana Amal, Nurhidayah, Huriati, Syamsiah Rauf, dan Sri Wahyunengsih ini membahas tentang upaya penyelesaian konflik antara perawat dan pasien.⁷ Dari judul tersebut sudah tampak perbedaan apa yang dibahas oleh penulis. Meskipun demikian, penulis meninjau artikel ini karena masih menggunakan kata mitigasi dalam judul dan pembahasannya.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Rd. Zaky Miftahul Fasa dengan judul “Resiliensi Keluarga Korban Bencana Longsor Di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung”. Dilihat dari judul, memang tidak terdapat kata mitigasi yang digunakan, namun dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Korban bencana

⁵ Ramli Akhmad dan Enok Maryani, *Implementasi Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Mitigasi Bencana Sosial Konflik Antar Etnis di NTB*, Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi, volume 4, nomor 1 (Juni 2020): 32-43. DOI: 10.29408/geodika.v4i1.1938

⁶ Wilda Hasanah Harahap, Pindi Patana dan Yunus Afifuddin dengan judul “Mitigasi Konflik Satwaliar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Kasus Desa Timbang Lawan dan Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)”, Peronema Forestry Science Journal, volume 2 nomor 3 (2013), 1-10.

⁷ A. Adriana Amal, *Strategi Mitigasi Konflik Perawat Di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar*, Alauddin Scientific Journal of Nursing, volume 3 nomor 2 (Oktober 2022), 131-137. <https://doi.org/10.24252/asjn.v3i2.33366>.

longsor di Kecamatan Cimenyan membutuhkan sebuah program khusus untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada para keluarga korban bencana longsor, guna meningkatkan tingkat mitigasi serta resiliensi keluarga dalam menghadapi bencana.⁸ Dengan demikian artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan kata mitigasi disebutkan untuk para korban bencana longsor yang diberikan pengetahuan dan keterampilan, yaitu mitigasi yang berhubungan dengan tanah atau alam.

Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam penjabaran Undang-Undang ini, arti mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Namun pada pasal 47 Ayat (1), kata mitigasi digunakan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Penulis sengaja mengambil Undang-Undang ini hanya ingin menunjukkan bahwa kata mitigasi penggunaannya untuk yang berhubungan dengan tanah ataupun alam, sehingga diwajibkan jika kata mitigasi jarang disandingkan dengan konflik keluarga ataupun rumah tangga. Meskipun demikian, makna dari mitigasi tidak menunjukkan adanya kekhususan penggunaan, sehingga kata mitigasi dapat digunakan untuk pembahasan apapun yang berhubungan dengan upaya penyelesaian konflik demi kebaikan ataupun tujuan bersama.

Keenam, artikel yang berjudul “Mitigasi bencana Perkawinan Anak sebagai upaya mewujudkan keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak”. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Habibi Miftakhul Marwa ini merupakan satu satunya artikel yang judulnya menggunakan kata mitigasi bersamaan dengan keluarga sakinah. Hasil kajian dari artikel ini adalah Mitigasi perkawinan anak perspektif fikih perlindungan anak mengehendaki pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan perlindungan anak agar saling kerjasama antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk bersama-sama memiliki

⁸ Rd. Zaky Miftahul Fasa, *Resiliensi Keluarga Korban Bencana Longsor Di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung*, Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, volume 2 nomor 1 (Mei 2019), 1-11.

kesadaran dan memberikan edukasi perkawinan serta melakukan pencegahan nikah di bawah umur.⁹

Pengertian Keluarga

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, keluarga dimaknai dengan sanak saudara; kaum kerabat; orang seisi rumah; anak bini, batin.¹⁰ Dalam bahasa Arab, kata keluarga sering disebut dengan usrah. Dalam Mu'jam al-Wasith, al-usrah dimaknai dengan perisai yang melindungi, keluarga dan kerabat seseorang, satu kelompok yang dihubungkan dengan satu ikatan kesamaan.¹¹

Kata “keluarga” sebagai sebuah istilah ilmu didefinisikan dengan beragam definisi sesuai dengan ilmu apa yang dijadikan sebagai dasar analisisnya. Mustafa al-Khassyab dalam kitabnya “*Ilm al-Ijtima' al-Aili*” menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu unit yang menghimpun dan mengatur sekelompok orang yang bertanggungjawab menjaga kestabilan masyarakat dan perkembangannya.¹²

Keluarga atau disebut juga dengan rumah tangga merupakan satuan terkecil dalam sebuah tatanan masyarakat. Sedangkan masyarakat merupakan himpunan dari beberapa keluarga. Karenanya, baik dan buruk suatu masyarakat sangat berkorelasi selaras dengan baik buruknya keluarga. Keluarga yang baik merupakan awal dari masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, keluarga yang amburadul dan kacau merupakan pertanda hancurnya sebuah masyarakat. Individu-individu yang baik akan membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga-keluarga yang harmonis akan mewujudkan masyarakat yang aman dan damai.

Selanjutnya, masyarakat-masyarakat yang damai akan mengantarkan kepada negara yang kokoh dan sejahtera. Maka, jika ingin mewujudkan negara yang kokoh dan sejahtera bangunlah masyarakat yang damai. Jika ingin

⁹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, Mitigasi bencana Perkawinan Anak sebagai upaya mewujudkan keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak, volume 7 nomor 2 (2021), 349-379. DOI: 10.25123/vej.v7i2.4314.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm 471

¹¹ Ibrahim Mustafa, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Istanbul :Daar ad-Dakwah, 1989), jilid 1, hlm 17.

¹² Mustafa al-Khassyab, *Dirasah fi al-Ijtima' al-Aili*, (Kairo: Daar an-nahdhah al-Arabiyyah, vet ke-1, tt), hlm 43.

menciptakan masyarakat yang damai, binalah keluarga-keluarga yang baik dan harmonis.

Kata *usrah* tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an dengan makna keluarga. Walaupun demikian, akar kata *usrah* disebutkan sebagian darinya dalam al-Qur'an. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam QS. Al-Insan ayat 28:

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.

Pada ayat di atas, disebutkan kata *asra*, yang diterjemahkan dengan persendian.

Kata inipun masuk dalam derivasi kata *usrah*.

Patut dicermati, banyak sekali istilah lain selain *usrah* yang digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan unit keluarga, antara lain; (1) Istilah *Ahl* dapat dilihat pada salah satu ayat-ayat al-Qur'an dalam surat al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Selain istilah *ahl*, terdapat juga istilah '*Asyirah* yang digunakan di beberapa tempat dalam al-Qur'an dalam makna keluarga atau yang dekat dengannya, salah satunya adalah dalam surat al-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,

Selain itu, ada juga **Istilah *Rahth*** yang menunjukkan makna keluarga atau yang dekat dengannya, dalam Surat Hud ayat 91 yang berbunyi:

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami".

Mencermati ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang keluarga di atas, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, keluarga (rumah tangga) dapat dimaknai sebagai unit sosial yang paling pertama dan utama dalam suatu masyarakat. Melalui keluarga ini spesies manusia akan terpelihara. Keluarga dalam bentuknya yang paling sederhana terdiri dari: suami, istri, yang diikat dengan ikatan pernikahan yang sah, dan disempurnakan dengan hadirnya buah dari pernikahan dalam bentuk anak dan generasi penerus.¹³

Tujuan Nikah

Tujuan nikah yang umum dicatat para ahli adalah untuk terciptanya rumah tangga (keluarga) yang penuh kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah dan rahmah*). Tujuan nikah disyariatkan untuk hidup berdampingan antara pasangan, dengan penuh cinta dan kasih sayang, damai dan sejahtera. Hal ini seperti diungkapkan dengan tegas dalam surah al-Rum (30); 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tujuan ini diakui oleh semua ulama. Karena itu, tujuan ini disebut tujuan pokok. Di samping itu, menurut analisis sejumlah ulama masih ada sejumlah tujuan lain, oleh al-Ghazali disebut sebagai fungsi perkawinan, sementara al-Jurjawi pula

¹³ Ali Abdul Halim Mahmud, *Tarbiyah an-Naasyi' al-Muslim*, (Kairo: Daar al-Wafa, cet ke-2, 1992), hlm 18.

menyebutnya sebagai hikmah perkawinan. Menurut al-Ghazali ada lima fungsi perkawinan, yakni: (1) memperoleh keturunan, (2) menjaga diri dari godaan setan, (3) menenangkan dan menenteramkan jiwa, (4) membagi tugas rumah tangga, dan (5) arena berlatih untuk bertanggungjawab.¹⁴

Sementara menurut al-Jurjawi pula menjelaskan bahwa hikmah perkawinan ada tiga: (1) sarana reproduksi untuk melanjutkan kehidupan umat manusia di muka bumi, (2) memenuhi watak dasar manusia, yaitu kebutuhan biologis, dan (3) menjamin hak-hak kewarisan.¹⁵

Tanpa bermaksud menafikan teori-teori tersebut, kalau dicermati sejumlah nash yang berbicara tentang perkawinan, dapat dicatat minimal lima tujuan nikah, yakni: (1) tujuan reproduksi, (2) tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, (3) memperoleh ketenangan, (4) menjaga kehormatan, dan (5) tujuan ibadah. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁶

Pertama, Melaksanakan libido seksualitas. Semua manusia, baik lak-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah:223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَقَّوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Kedua, Memperoleh keturunan. Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukan suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah Swt. walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak. *Ketiga*,

¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din* (Beirut: Daral-Fikr. 1975), IV: 102-114.

¹⁵ Ali al-Jurjawi, *Hikmatu ai-Tasyri wa Falsafatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 4-5.

¹⁶ Ismet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan 1: 13.

Memperoleh keturunan yang sholeh. Mempunyai keturunan yang sholeh/sholehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun diakhirat kelak. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits diriwayatkan al-Bukhari yang artinya “Jika seseorang anak adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya”.

Keempat, Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman. Dalam hidup berkeluarga perlu ada ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Allah telah menunjukkan bahwa adanya pasangan (istri) itu tujuannya adalah agar manusia merasakan ketentraman (kesenangan). Hal ini dapat dilihat dalam Frman Allah Allah Swt dalam surat Al-A’raf:189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ...

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya...

Kelima, Mengikuti Sunah Nabi. Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Majah yang artinya: “Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku”. *Keenam*, Menjalankan Perintah Allah SWT. Allah Swt memerintahkan manusia untuk menikah apabila telah mampu, hal inilah yang menjadi niat utama dalam melakukan pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Nisa, ayat 3, Allah Swt berfirman:

.... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: “...maka kawinilah wanita-wanita (yang kamu sukai).....”.

Keluarga Sakinah

Muncul istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari Al-Qur’an dalam Surat al-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat tersebut Allah Swt menjelaskan tujuan penciptaan seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah, keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh kasih sayang.

Istilah “*sakinah*” digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, istilah itu digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.

Kata *sakinah* yang digunakan untuk menyifati kata “*keluarga*” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat kembali ke mana pun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Dengan cara pandang itu, setiap keluarga dapat dipastikan bahwa akar kasus-kasus yang banyak melilit kehidupan rumah tangga di masyarakat adalah karena rumah sudah tidak lagi nyaman untuk dijadikan tempat kembali. Suami tidak lagi menemukan suasana nyaman di dalam rumah, demikian pula istri. Bahkan, anak-anak sekarang lebih mudah menemukan suasana nyaman di luar rumah. Maka, sakinah menjadi hajat setiap keluarga. Sebab, sakinah adalah konsep keluarga yang dapat memberikan kenyamanan psikologis, meski kadang secara fisik tampak jauh di bawah standar nyaman.

Kata *taskunu* pada ayat di atas dikaitkan dengan kata *mawaddah wa rahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung faktor *mawaddah wa rahmah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *mawaddah*

mengandung arti cinta, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami istri mau saling membantu, menegakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan yang sempurna.¹⁷

Berkaitan dengan *mawaddah* dalam arti kasih sayang, menurut Quraisy Shihab, kata *mawaddah* artinya adalah kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Seseorang yang dalam hatinya telah bersemi *mawaddah*, maka ia tidak akan memutuskan hubungan, walaupun hatinya sedang kesal. Hal ini disebabkan karena hatinya begitu lapang baik lahir maupun batin. Dengan kata lain, *mawaddah* adalah cinta plus.¹⁸

Pada tingkat ini, *rahmah* merupakan hubungan saling cinta antara dua orang lain jenis yang mampu mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas, serba murni, dan sejati. Hubungan orang tua dengan anak dipersatukan dalam cinta istimewa yaitu rahim. Cinta anak kepada orang tua adalah cinta yang lebih dekat dengan cinta kasih kepada yang lainnya. Apalagi cinta orang tua, terutama cinta ibu kepada anaknya, merupakan cinta yang tulus dan murni. Ini yang dinamakan rahim yaitu cinta kasih. Kasih sayang orang tua kepada anak dikatakan sebagai bagian dari naluri orang tua. Dalam situasi bagaimanapun orang tua akan senantiasa menyayangi anaknya, baik dalam keadaan senang maupun susah.

Dari keragaman pendapat di atas, dapat disederhanakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.

Menurut Abdullah Gymnastiar, ada beberapa indikasi yang dapat mengantarkan keluarga menjadi *sakinah* (bahagia). *Pertama*, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan zikrullah, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkannya kemuliaan

¹⁷ Wahbah al-Zauhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, Beirut-Libanon, Dar al-Fikr, 1991, jilid XXI, hlm. 69

¹⁸ Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1997, cet. Ke-5, hlm. 208.

hidup di dunia, terutama mengutamakan kemuliaan di hadapan Allah swt kelak di surga. Jadikan berkumpulnya anggota keluarga di surga sebagai motivasi dalam meningkatkan amal ibadah.

Kedua, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan manusia diperbudaknya. Harta dinafkahkan akan habis, ilmu dinafkahkan akan melimpah. Pastikan agar setiap keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Baik ilmu tentang hidup di dunia maupun ilmu akhirat. Bekali anak-anak sedari kecil dengan ilmu dan jadilah orang tua yang senantiasa menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya.

Ketiga, jadikan rumah sebagai pusat nasihat. Setiap di antara anggota keluarga harus tahu persis bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itu setiap di antara anggota keluarga harus sadar bahwa mereka butuh orang lain agar dapat melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang dengan sadar menjadikan kekayaannya saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran. Setiap koreksian bahkan pujian yang diberikan oleh keluarga harus disyukuri. Hal ini karena mereka adalah bagian terdekat yang paling tahu apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya dalam kehidupan keseharian. Sehingga kritikan, koreksian, nasihat yang diberikan, dan bahkan pujian adalah lebih dekat pada keadaan diri yang sebenarnya.

Keempat, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Pastikan keluarga itu sebagai contoh bagi keluarga yang lain. Berbahagialah jika sebuah keluarga dijadikan contoh teladan bagi keluarga yang lain. Itu berarti, masing-masing anggota keluarga senantiasa menuai pahala dari orang yang berubah karena keluarga itu menjadi jalan kebaikan bagi yang lainnya. Saling berlomba-lombalah dalam memunculkan kemuliaan di keluarga.¹⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ciri utama keluarga sakinah adalah ada cinta dan kasih sayang atau *mawaddah wa rahmah* dengan tujuan akhir mengharap ridho Allah Swt. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin

¹⁹ Disarikan dari Abdullah Gymnastiar, *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga sakinah Mawaddah wa rahmah*, Bandung, MQS, Pustaka Grafika, 2002.

memberikan dan menerima cinta kasih. Maka, dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.

Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah

Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah. Karena itu keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama.²⁰ Adapun sebaliknya adalah konflik rumah tangga, yaitu perbuatan yang menyakiti salah satu pihak, baik perasaan si istri maupun si suami, atau bahkan kedua-duanya sama merasa tersakiti, apakah oleh salah satu pasangan ataupun adanya pihak lain (pihak ketiga) yang menyebabkan retaknya rumah tangga.²¹

Setiap yang sudah maupun yang akan berumah tangga, pasti menginginkan bahwa nanti hubungan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* seumur hidup. Tak jarang, ada halang rintangan yang turut mempengaruhi dalam hubungan rumah tangga. Sebab dalam sebuah rumah tangga terdapat dua kepala (suami dan istri), maka kedua-duanya yang harus bisa saling memahami dan melengkapi sehingga terbina keluarga harmonis. Karena tujuan pernikahan dalam Islam untuk mencapai Ridho Ilahi.

Lima dasar yang membuat anggota keluarga selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia sebagai berikut:

- a. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.

²⁰ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), h. 45-46

²¹ Imam Suyitno, "KARENA ORANG KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)" XVII, no. 1672 (2022): 89-114.

- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat. Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor. Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi, mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
- e. Sistem nilai yang menjadikan pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.²²

Keluarga itu kumpulan dari sejumlah orang yang terikat dengan ikatan darah. Dan mereka juga memiliki tanggung jawab bersama dalam menyediakan sebagian besar kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Jika ikatan itu kokoh, kuat dan baik, pasti masyarakatnya akan kuat (aktif) dan siap menghadapi segala tantangan dan tekanan hidup. Begitu juga sebaliknya, jika ikatan itu terpecah belah dan bercerai berai, pasti masyarakatnya akan lemah dan tidak harmonis.²³

Hubungan dalam rumah tangga disebutkan dalam al-Quran adalah dalam bentuk hubungan yang bersifat ma'ruf. Hubungan ini dalam bentuk yang dapat saja berbeda satu dengan lainnya bersifat fungsional kontekstual tetapi memiliki kesempatan dan kesetaraan dalam hal fungsinya²⁴. Untuk menciptakan suasana

²² Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 13-14.

²³ Sobri Mersi al-Fa'iqi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 88

²⁴ Reni Nur Aniroh, Nurma Khusna Khanifa, and Hary Mulyadi, "RUMAH TANGGA NABI SEBAGAI ROLE MODEL IDEAL RELASI SUAMI ISTRI," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 22, no. 2 (December 31, 2022): 160-74, <https://doi.org/10.32699/MQ.V22I2.3711>.

rumah tangga yang utuh, ada beberapa upaya dalam menjaga keutuhannya sebagaimana berikut; *Pertama*, mengetahui keutamaan menikah. Seorang yang memiliki keinginan menikah, hendaklah ia terlebih dahulu mengetahui keutamaan menikah. Pengetahuan seperti ini harus ia pegang agar dalam membina rumah tangga bisa terlaksana dengan baik, barakah, *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Keinginan seperti ini menjadi idaman setiap membangun rumah tangga. Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus mulia dan kokoh. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang utuh dan kokoh, apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua pasangan pada kebahagiaan, cinta kasih, dan sebagai tujuan untuk suatu hal ibadah kepada Allah Swt.²⁵

Kedua, berkomitmen kuat. Komitmen itu perasaan terikat oleh sebuah tanggung jawab atau ikatan dalam berumah tangga. Tanpa komitmen mustahil suami istri bisa mempertahankan rumah tangganya. Sebelum berumah tangga, masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang sama. Setelah menikah, rumah tangga yang dibina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan berkomitmen, maka keutuhan rumah tangga bisa tetap dibina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan dari perceraian dan campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja yang memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.²⁶

Ketiga, memenuhi nafkah. Nafkah adalah sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Umumnya nafkah itu hanya dikaitkan dengan makanan. Sedangkan pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain.²⁷

²⁵ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 23

²⁶ Afifah Afra, Riawani Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, (Surakarta: Indiva, 2014), h. 53

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94

Keempat, saling menghargai. Penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Adapaun cara menghargai dalam keluarga adalah:²⁸

- a) Menghargai perasaan dan perkataannya, yaitu: menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadpai setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka.
- b) Menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma.
- c) Menghargai keluarganya.

Kelima, saling percaya. Rasa percaya antara suami-istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil, terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan.

Keenam, berkomunikasi. Bagaimana suami dan istri berkomunikasi yang baik, tanamkan dalam hati bahwa suami istri adalah bagian dari kita bukan orang lain, bukan saingan, apalagi musuh yang mengancam. Hubungan suami istri renggang karena tak mampu berkomunikasi dengan baik. Pasangan suami-istri yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan lebih mudah.²⁹ Dengan pemahaman seperti ini, maka akan senantiasa menerima masukan, kritikan dan nasihat pasangan sebagai suatu yang baik untuk keutuhan keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dilakukan secara langsung melalui perantara alat komunikasi seperti handphone.

Ketujuh, saling mencintai dan menyayangi. Sebab, apabila sebuah keluarga telah kehilangan rasa cinta dan dijauhi rasa sayang, pasti akan bereaksi dengan

²⁸ Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), h. 179

²⁹ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 57

faktor-faktor penyebab kehancuran dan keruntuhan, lalu mengancam masa depan keluarga. Rasa saling mencintai itu harus bersarang di dalam hati setiap anggota keluarga, sehingga menjadi pelita yang menerangi jalan hidup mereka, dan membimbing mereka menuju kebahagiaan, serta menjadi sumber kejayaan, kebaikan dan kenikmatan. Dari situ akan muncul obor kehidupan yang paling utama di dalam lorong kehidupan yang besar.³⁰

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, cinta adalah perasaan jiwa dan gejolak hati yang membuat manusia cenderung kepada kekasihnya dengan penuh rasa, gairah, kelembutan, dan kasih sayang. Dalam pengalaman hidup manusia, kebanyakan pengalaman terindah adalah cinta. Dengan cinta mereka berjuang bertahan hidup, menangis, dan tertawa. Adakalanya cinta membuat hidup mereka lurus, bahagia, dan berakhir indah.³¹

Kedelapan, membudayakan keterbukaan di dalam rumah. Keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan. Sikap keterbukaan di dalam rumah memiliki banyak sekali manfaatnya, sebagaimana berikut:³²

- a. Keberanian dan kemampuan berdialog
- b. Kemampuan dalam membedakan yang benar dan yang salah
- c. Menambah kepercayaan antara anak-anak dan orangtuanya
- d. Mempererat ikatan keluarga

Pada umumnya, keluarga yang utuh itu memiliki pondasi didikan agama yang kuat. rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai agama menjadi suatu pondasi terkuat dalam menyokong keutuhan dan kedamaian dalam berumah tangga.³³

³⁰ Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 88

³¹ Abdul Aziz Ahmad, *Fiqh Cinta*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), h. 19-24

³² Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 41-42

³³ Shinta Amalia, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, www.kompaslana.com, (Diakses, Juni 2019)

Simpulan

Mitigasi merupakan suatu upaya maupun tindakan yang dapat mengurangi bencana. Sedangkan arti bencana adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesusahan, kerugian, ataupun penderitaan. Adapun yang dimaksud dengan konflik rumah tangga adalah suatu konflik yang terjadi pada suami-istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Mitigasi konflik rumah tangga dapat dilakukan dengan memahami delapan nilai dalam pernikahan, yaitu mengetahui apa saja dari keutamaan menikah, berkomitmen kuat untuk tetap dalam ikatan perkawinan meskipun terdapat permasalahan, memenuhi nafkah dengan maksimal, saling menghargai dan saling percaya satu sama lainnya. Selain itu perlu berkomunikasi yang baik dalam kesehariannya, termasuk dalam menyelesaikan masalah. saling mencintai dan menyayangi serta membudayakan keterbukaan di dalam rumah.

Daftar Pustaka

- A. Adriana Amal, *Strategi Mitigasi Konflik Perawat Di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar*, Alauddin Scientific Journal of Nursing, volume 3 nomor 2 (Oktober 2022), 131-137. <https://doi.org/10.24252/asjn.v3i2.33366>.
- Abdul Aziz Ahmad, *Fiqh Cinta*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.
- Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Beirut: Daral-Fikr. 1975.
- Afifah Afra, Riawani Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, Surakarta: Indiva, 2014.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Tarbiyah an-Naasyi' al-Muslim*, Kairo: Daar al-Wafa, 1992.
- Ali al-Jurjawi, *Hikmatu ai-Tasyri wa Falsafatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Aniroh, Reni Nur, Nurma Khusna Khanifa, and Hary Mulyadi. "Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model Ideal Relasi Suami Istri." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 22, no. 2 (December 31, 2022): 160–74.

<https://doi.org/10.32699/MQ.V22I2.3711>.

- Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015.
- Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya, 2004.
- Ibrahim Mustafa, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul :Daar ad-Dakwah, 1989.
- Kemas Muhammad Gemilang, *Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama oleh Pemerintah sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 8 Nomor 2 (Desember 2021), 71 – 77.
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, Mitigasi bencana Perkawinan Anak sebagai upaya mewujudkan keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak, volume 7 nomor 2 (2021), 349-379. DOI: 10.25123/vej.v7i2.4314.
- Mustafa al-Khasyab, *Dirasah fi al-Ijtima' al-Aili*, Kairo: Daar an-nahdhah al-Arabiyyah, tt.
- Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1997.
- Ramli Akhmad dan Enok Maryani, *Implementasi Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Mitigasi Bencana Sosial Konflik Antar Etnis di NTB*, Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi, volume 4, nomor 1 (Juni 2020): 32-43. DOI: 10.29408/geodika.v4i1.1938.
- Rd. Zaky Miftahul Fasa, *Resiliensi Keluarga Korban Bencana Longsor Di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung*, Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, volume 2 nomor 1 (Mei 2019), 1-11.
- Sobri Mersi al-Faqui, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Suyitno, Imam. “KARENA ORANG KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)” XVII, no. 1672 (2022): 89–114.
- Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Wahbah al-Zauhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Beirut-Libanon, Dar al-Fikr, 1991.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wilda Hasanah Harahap, Pindi Patana dan Yunus Afifuddin dengan judul “Mitigasi Konflik Satwaliar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Kasus Desa Timbang Lawan dan Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)”, *Peronema Forestry Science Journal*, volume 2 nomor 3 (2013), 1-10.